

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah peristiwa penting dalam hidup dua anak manusia yang berlainan jenis untuk mengikatkan diri dalam suatu akad dan janji demi mengarungi suka duka hidup di dunia bersama-sama. Setelah akad nikah dilangsungkan sesuai dengan tuntunan agama dan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka resmilah menjadi suami istri dengan mengemban sebuah amanah dari Allah SWT. Untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga yang diwujudkan dalam suatu lembaga “Keluarga” dan tolak ukur kesuksesannya dinilai dari kualitas *Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah*. Adanya ikatan perkawinan mengindikasikan leburnya kepribadian suami dan istri. Kedua belah pihak harus merasa saling memiliki dan saling menyatu sehingga kekurangan masing-masing sebisa mungkin ditutupi dengan melihat sisi positif atau kelebihan-kelebihan yang ada pada diri masing-masing. Dengan demikian hubungan kerja sama antara suami dan istri sebagai mitra sejajar dapat diwujudkan dengan jalinan pola sikap dan prilaku sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengamanatkan kepada semua umat, untuk senantiasa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selain itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap sahnya suatu perkawinan maka setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang ini.¹

Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari sebuah pernikahan. Selain *sunatullah* yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tenteram dan bahagia. Pernikahan adalah sebagai perantara untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara lelaki dan perempuan.²

Perkawinan dalam Islam merupakan lembaga sosial yang datang dari Allah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan tentang perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Selanjutnya pada Pasal 3 kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), *Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang: 2011, Hlm. 1

³ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: 2006, Hlm. 128

melaksanakannya. Karena perkawinan dapat merupakan kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa karena orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela, yang sangat keji yaitu perzinaan⁴. Karena pernikahan itu ibadah maka berkaitan erat dengan segala syarat dan rukun yang merupakan salah satu kewajiban yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah dan akan berjalan tertib dalam pelaksanaannya. sehingga perlu diatur dengan persyaratan dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar tujuan disyaratkannya pernikahan dapat tercapai. Di antara disyaratkannya perkawinan untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapat cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga.⁵ kemudian salah satu syaratnya adalah dalam sebuah pernikahan, hadirnya dua orang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi. Karena rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria disaksikan oleh dua orang saksi.

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, Sehingga setiap pernikahan harus dihadiri dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Guna merealisasi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud, dibutuhkan rukun dan syarat-syarat tertentu. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, Adil, Aqil baligh, Tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25 KHI).

⁴ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika; Jakarta, 2009, Hlm. 7.

⁵ Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, Hlm. 167.

Karena itu beranjak pada permasalahan saksi nikah yang mana ia sebagai salah satu dari rukun nikah seperti yang telah diterangkan. Kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, bila saksi tidak hadir/tidak ada maka akibat hukumnya adalah pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 26 ayat 1 menyatakan dengan sangat tegas: “ Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri ”.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, syarat bagi saksi nikah diterangkan dalam Pasal 19 ayat (1 dan 2) sebagai berikut:⁶

1. Akad nikah harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi
2. Saksi nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat:
 1. Laki-laki;
 2. Beragama Islam;
 3. *Baligh*, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 4. Berakal;
 5. Merdeka; dan
 6. Dapat berlaku adil.

⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007


Dalam hal ini syarat-syarat tersebut sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat *baligh*, yakni, kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun". Jadi usia *baligh* menurut ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 adalah 19 tahun, seorang saksi nikah yang telah *baligh* tetapi belum berusia 19 tahun, maka saksi nikah tersebut tidak dapat menjadi saksi nikah. Hak persaksiannya gugur dan berpindah kepada saksi nikah lain yang telah berusia 19 tahun.

Kelahiran Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada Tanggal 25 Juni 2007 tentang Pencatatan Nikah cukup mengundang perhatian banyak pihak, terutama di kalangan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dikarenakan: Pertama Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini membatalkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang perihal yang sama. Padahal sebenarnya lahirnya Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar yang berwawasan jauh ke depan. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama direncanakan guna mencapai cita-cita yang begitu luhur dan strategis, yaitu terberdayanya KUA dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya, supaya KUA ke depan tidak hanya berkutat dalam lingkup tugas nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTR).⁷ Kedua, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tersebut menetapkan

⁷ <http://ekomardion.blogspot.com/2009/04/penetapan-hukum-wali-nikah-pma-112007.html> diakses tanggal 3 Juli 2013 jam 10:15 WIB

beberapa ketentuan hukum pernikahan yang cukup fenomenal dan kontroversial. Di antaranya adalah penetapan ketentuan tentang persyaratan usia *baligh*, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun untuk saksi nikah dalam pelaksanaan akad nikah. Pernikahan harus dengan saksi, apabila dilangsungkan pernikahan tidak dengan saksi, maka pernikahan tersebut tidak sah atau batal.

Saksi nikah adalah orang yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan supaya tidak menimbulkan salah paham dari orang lain. Masalah saksi pernikahan dalam Al-Qur'an tidak tertera secara eksplisit, namun saksi untuk masalah lain seperti dalam masalah pidana muamalah atau masalah cerai atau rujuk sangat jelas diutarakan. Dalam rujuk dan cerai, Al-Qur'an menjelaskan:



Artinya : Maka apabila mereka telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka tahanlah mereka dengan cara yang makruf, atau lepaskanlah mereka secara makruf dan mintalah kesaksian dua orang yang adil di antara kamu dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah. Menegakkan kesaksian yang demikian itu merupakan pelajaran yang diberikan kepada orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah , niscaya Allah mengadakan jalan keluar untuknya . (Ath-Thalaq ayat 2)

⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, Hlm 4257.

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan kehadiran saksi pada peristiwa rujuk yakni ketika hampir habisnya masa idah *talak raj'i* dan pihak suami ingin kembali kepada istrinya atau melepaskannya, artinya memutuskan pernikahan tersebut dengan cara membiarkan masa tenggang itu berlalu atau habis. Dalam hal ini Allah SWT menyuruh dua orang saksi yang adil. Seperti kita ketahui cerai dan rujuk adalah masalah hukum ikatan akibat adanya hukum perkawinan, namun Allah SWT tidak menyuruh kita menghadirkan saksi dalam perkawinan melalui firmanNya. Mungkin atas dasar ini Rasulullah sendiri dalam berbagai riwayat hadits walaupun dengan redaksi berbeda-beda menyatakan penting adanya saksi nikah, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits:

و عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: لَا نِكَاحَ إِلَّا
بِوَالِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ . رواه أحمد

Artinya: Dari Imran Ibn Hushain r.a menerangkan Nabi SAW, bersabda: Tidak ada nikah, melainkan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. (H.R Ahmad)⁹

Jadi saksi nikah ini sangat penting sekali dalam sebuah pernikahan karena selain termasuk pada salah satu rukun nikah juga menjadi syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi mengenai rukun dan syarat saksi itu sendiri bahkan mengenai sah atau tidaknya sebuah pernikahan harus adanya saksi para ulama berbeda pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sependapat bahwa saksi termasuk syarat nikah. Tetapi kemudian mereka berselisih pendapat apakah saksi tersebut merupakan syarat kelengkapan yang diperintahkan ketika hendak menggauli istri atau merupakan syarat sah yang diperintahkan ketika diadakan akad nikah.

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, Hlm. 54.

Betapa pun perbedaan itu, namun para ulama sepakat melarang pernikahan yang dirahasiakan, berdasarkan perintah Nabi untuk menyebarluaskan berita pernikahan. Bagaimana kalau saksi-saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan itu. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menilainya sah-sah saja, sedang Imam Malik menilai bahwa syarat yang demikian membatalkan pernikahan (*fasakh*). Silang pendapat dalam masalah ini disebabkan, apakah kedudukan saksi dalam perkawinan merupakan hukum syarat, atau dengan saksi itu dimaksudkan untuk menutup jalan perselisihan dan pengingkaran. Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa saksi merupakan hukum *syara'*, mengatakan bahwa saksi menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan. Sedangkan bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kedudukan saksi untuk menguatkan perkawinan menganggap saksi sebagai syarat kelengkapan.¹⁰ Dalam fiqih Islam syarat sah pernikahan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku.¹¹ Salah satu syarat dalam pernikahan adalah hadirnya dua orang saksi karena saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi saksi.¹²

Di atas telah dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yang keduanya mesti dipenuhi dalam suatu perkawinan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun perkawinan itu tidak terpenuhi, maka nikahnya dinyatakan tidak sah.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*; penerjemah, Drs. Imam Ghazali Said, MA. Dan Drs. Achmad Zaidun., Jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007. Hlm 429-430.

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, Hlm. 525

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar baru Algensindo, 2010, Hlm. 384

Bila yang tidak terpenuhi itu adalah salah satu syarat dari syarat-syarat yang terdapat pada rukun itu, maka nikahnya termasuk nikah atau perkawinan yang *fasid* dan dengan sendiri hukumnya haram atau terlarang.¹³ Dimana salah satu syarat saksi dalam hal ini adalah saksi harus sudah *baligh*. Dalam khazanah ilmu fiqh, penentuan *baligh* didasarkan kepada kejadian *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi SAW:

عن عائشة و علي ابن طالب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يعقل و عن الصبي حتى يحتلم (رواه البخاري, وأبو داود, والترمذي, وابن ماجه, و الدار قطني)

Artinya: "Dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda: terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi dan mengeluarkan air mani (ih-tilam)". (Hadits Riwayat Al Bukhori, Abu Dawud, At- Turmudzy, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthny).¹⁴

Menurut isyarat hadits tersebut, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (haid) bagi perempuan.

Bila berpijak pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang syarat saksi nikah, dan kitab fiqh, pendapat para ulama tentang syarat saksi, dimana salah satu syarat saksi nikah adalah *baligh*, tidak ditentukan usia minimal *baligh*. Sedangkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang mengharuskan saksi berumur sekurang-kurangnya 19 tahun adalah ketentuan yang baru, dan adanya batas minimal usia syarat *baligh* bagi saksi tersebut bagi seseorang yang ingin bertindak menjadi saksi pastinya bisa menimbulkan persoalan baru. Dengan adanya ketentuan

¹³ Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Op Cit*, Hlm. 99-100.

¹⁴ Al-San'any, *Subul-Salam*, juz 3, Kairo : Dar ihya' al-Turas al-Araby, 1379 H/1980 M, Hlm. 178-179.

tersebut, terlihat adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai usia *baligh*. Kelihatannya Pemerintah dalam hal ini berupaya agar saksi nikah jangan sampai dilakukan oleh anak-anak, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak sah melakukan suatu tindakan hukum. Namun, dengan kebijakan itu, ditakutkan bukannya masalah yang didapat, tetapi malah madharat yang menyulitkan umat, terutama bagi pelaksana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tersebut, yakni para petugas Kantor Urusan Agama (KUA). Implikasinya, jika ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tetap diaplikasikan, maka bagi saksi nikah yang belum berusia 19 tahun itu tetap menjadi saksi dalam akad nikah, tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan di atas. Penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul:

“BATAS USIA BALIGH SYARAT SAKSI NIKAH (Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Usia Baligh Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Batas Usia Baligh Syarat Saksi Nikah Menurut Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007?

B. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Usia Baligh Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007?

C. Tujuan Penulisan

Sesuatu yang akan dilakukan dalam penelitian pasti mempunyai maksud dan tujuan yang hendak dicapai, tidak terkecuali dengan penulisan skripsi ini. Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Positif Terhadap Ketentuan Terhadap Batas Usia Baligh Syarat Saksi Nikah Menurut Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Batas Usia Baligh Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang

perumusan masalah¹⁵. Sumber telaah pustaka ini bisa berupa tulisan-tulisan ilmiah lainnya, antara lain:

*Ketuntuan KH. Ahmad Rifai Tentang Kualifikasi Saksi Pernikahan*¹⁶

Dalam skripsi tersebut peneliti M. Izzudin menyimpulkan Pertama, kualifikasi saksi pernikahan menurut KH. Ahmad Rifai ada enam belas, yaitu: Islam, akil, *baligh*, dua laki-laki, merdeka, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bukan anaknya, bukan bapaknya, bukan musuhnya, bukan orang yang *fasiq* (adil/ mursyid), dan terjaga kehormatan, *itiqad* dan pemikirannya. Kedua, Dasar hukum kualifikasi saksi ini hadits *La Nikaha Illa Bi Waliyyin Mursyidin Wa Syahiday Adlin*, dan hasil *Ijtihad* KH. Ahmad Rifai terhadap kitab-kitab fikih Syafi'iyah.

Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi Al-Bantani Tentang Saksi Buta

*Berdasarkan Khabar Istifadhah*¹⁷. Dalam skripsi tersebut peneliti Mohammad Farid Fad menyimpulkan bahwa tidak disyaratkannya laki-laki, merdeka, dan adil bagi saksi buta berdasarkan khabar istifadhah dikarenakan peristiwa yang disengketakan telah lama berlalu padahal kebutuhan adanya pembuktian sangatlah mendesak, terlebih dalam khabar istifadhah tidak diharuskan mutawatir. Seorang tuna netra diperbolehkan menjadi saksi istifadhah disebabkan dalam kesaksian istifadhah ini lebih diutamakan kepekaan indra pendengaran tentang kronologi kejadian yang kadaluwarsa sehingga kesaksian istifadhah ini dalam istilah lain disebut dengan *tasamu'*. Sedangkan perkara-perkara yang diperbolehkan ditetapkan dengan

¹⁵ Achmad Arif Budiman, "Telaah Pustaka Dan Kerangka Teoritik", Makalah, Workshop Metode Penelitian Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Bandungan, 2009

¹⁶ M. Izzudin, *Ketuntuan KH. Ahmad Rifai Tentang Kualifikasi Saksi Pernikahan*, Skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2011.

¹⁷ Mohammad Farid Fad, *Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi Al-Bantani Tentang Saksi Buta Berdasarkan Khabar Istifadhah*, Skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2007.

mendatangkan saksi istifadhah yaitu masalah nasab, kematian, hak milik mutlak, terjemah, peristiwa yang pernah disaksikan sebelum menderita kebutaan, ditambah perkara wala', wakaf, nikah, kemerdekaan, peradilan, zakat, kelahiran, waris, wasiat, dan persusuan.

*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Saksi Satu Orang Perempuan Dalam Perkara Susuan*¹⁸. Dalam skripsi tersebut peneliti Siti Mustaqfiroh menyimpulkan bahwa Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang wanita dapat dijadikan saksi dalam perkara susuan, karena hal itu menyangkut peristiwa yang hanya dapat dilihat, dialami dan dirasakan wanita. Seorang wanita asalkan diketahui bahwa ia wanita yang bukan tergolong pendusta maka keterangannya dapat diterima. Berbeda halnya jika wanita tersebut sebagai orang yang kurang baik dalam arti diketahui sering berdusta maka hal itu harus dikuatkan oleh bukti lain. Sedangkan pendapatnya hanya layak dijadikan sebagai bukti tambahan atau pelengkap. Metode istinbat hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang saksi satu orang perempuan dalam perkara susuan adalah mendasarkan pada dua hadits. Hadits pertama yaitu dari 'Ali bin Hujrin dari Ismail bin Ibrahim dari Ayyub dari Abdillah bin Abi Mulaikah dari Ubaid bin Abi Maryam dari Uqbah bin al-Harist dari Ibnu Abbas dari riwayat Turmudzi. Hadits kedua yaitu dari Muhammad bin Muqatil Abu al-Hasan dari Abdullah dari Umar bin Said bin Abi Husain dari Abdullah bin Abi Mulaikah dari 'Uqbah ibnul Harits dari riwayat Bukhari. Selain itu ia mendasarkan pula pada qiyas.

¹⁸ Siti Mustaqfiroh, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Saksi Satu Orang Perempuan Dalam Perkara Susuan*, Skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2007.

*Studi Analisis Pendapat Ibnu Mundzir Tentang Nikah Tanpa Saksi.*¹⁹

Skripsi tersebut peneliti Fatkhudin menyimpulkan bahwa bahwa nikah tanpa saksi masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Dalam hal ini Ibnu Mundzir lebih melihat pada sosok nabi yang pernah melakukannya sehingga ia berpendapat nikah tanpa saksi hukumnya sah. Menurut penulis saksi sangat penting adanya dalam pernikahan sebagai alat bukti jika suatu saat terjadi kemungkinan-kemungkinan di luar pernikahan seperti pengingkaran yang dilakukan suami istri terhadap nasab anak hasil pernikahannya. Oleh karenanya saksi sangat penting adanya dalam pernikahan.

Keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini. Karena penelitian yang akan penulis bahas mengenai BATAS USIA BALIGH SYARAT SAKSI NIKAH (Analisis Hukum Islam Terhadap Batas Usia Baligh Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007). Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Dari perbedaan yang tegas dan jelas tersebut, maka tidak mungkin ada upaya penjiplakan atau pengulangan kembali.

E. Metode Penelitian

Ketepatan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam sebuah penelitian. Apabila seseorang mengadakan penelitian kurang tepat dalam menggunakan metode penelitiannya, tentu akan mengalami kesulitan bahkan tidak akan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Yang di maksud dengan metodologi penelitian adalah

¹⁹ Fatkhudin, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Mundzir Tentang Nikah Tanpa Saksi*, Skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008.

suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.²⁰ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini adalah kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan.²¹ Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian kepustakaan terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.
- b. Penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau penelitian yang sepenuhnya menggunakan sumber data sekunder (bahan kepustakaan).²²

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data pokok atau utama dalam hal ini yang merupakan isi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

²⁰ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994, Hlm. 2.

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara. Cet. Ke-11, 2010, Hlm. 46.

²² Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 118.

- b. Data sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku-buku dan data-data yang relevan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan penelitian dokumentasi, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KUHPer, Kompilasi Hukum Islam, penulis juga mencari dan mempelajari beberapa buku, kitab, dan literatur lain yang relevan dan mendukung obyek kajian, sehingga dapat memperoleh data yang faktual dan valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan guna menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Untuk analisis data penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mencoba melakukan penyelidikan dengan menampilkan data dan menganalisisnya untuk kemudian di ambil sebuah kesimpulan.²³

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud

²³ Consuelo G. Sevilla, et. all, *Pengantar Metode Penelitian*, penerjemah: Alimuddin tuwu, Jakarta: UII Press, 1993, Hlm. 71.

untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang di bahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah.

BAB I: Pendahuluan dalam bab pertama akan dibahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tentang Tinjauan Umum Tentang Saksi Nikah Dalam Pernikahan dalam bab ini diuraikan secara teoritis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah saksi nikah dalam pernikahan meliputi: Pengertian saksi nikah, Dasar hukum saksi nikah, Syarat-syarat saksi nikah, Kehadiran saksi nikah dalam akad nikah, Hikmah saksi menyaksikan akad nikah, Peran saksi dalam pernikahan,

BAB III: Dalam bab ini berisi batas usia baligh syarat saksi nikah dalam pernikahan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang meliputi: Sekilas tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 (Lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Kedudukan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007), Ketentuan usia saksi nikah menurut Pasal 19 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

BAB IV: Dalam bab ini berisi analisis terhadap Pasal 19 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang batas usia baligh syarat saksi nikah yang meliputi: (Analisis hukum positif terhadap ketentuan Batas Usia Baligh Syarat Saksi Nikah menurut Pasal 19 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Analisis Hukum Islam

Terhadap ketentuan Batas Usia Baligh Syarat Saksi Nikah Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007).

BAB V: Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran-saran dan penutup.

Daftar Kepustakaan